



P U T U S A N

Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarmin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 56/5 Februari 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sebeng Rt.02 Rw.02 Desa Doko Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sukarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARMIN** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan pertama kami penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truk HYNO warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF;
- 1 (satu) lembar STNK dump truk HYNO warna hijau tahun 2013 No.Pol N-9056-UI, No. ka MJEC1JG43D5090384, No Sin W04DTRJ87591;
- 1 (satu) buah kontak dump truk;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dump truk No.Pol N-9359-UI; **Dirampas untuk Negara**
- 18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling bentuk glondongan.

Dirampas untuk Negara CQ Perhutani

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



----- Bahwa terdakwa SUKARMIN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** berupa 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling, **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ::**

- Berawal saksi Gianto (berkas penuntutan terpisah) melakukan penebangan tanpa ijin yang sah dari dalam kawasan hutan petak 8 D masuk wilayah RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebanyak 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling yang rencananya akan dijual kepada Sdr Niman melalui saksi Sodik (berkas penuntutan terpisah) dengan kesepakatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnyapada hari Minggu 21 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditelephone oleh Saksi Sodiq (berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut kayu sonokeling sebanyak 18 (delapan belas) batang lalu sesampainya di belakang pasar bendo Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebanyak 18 (delapan belas) batang diangkat saksi Gianto (berkas penuntutan terpisah) kedalam bak 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013 Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 milik saksi Sunarto kemudian diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013 Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 yang rencananya akan dibawa oleh terdakwa ke daerah wajak Kabupaten Malang namun dalam perjalanan tiba tiba 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013 Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 yang dikendarai terdakwa yang mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling dihentikan oleh saksi Abdul Gopur, Saksi Sulistyo yang merupakan petugas perhutani RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang serta saksi M Taufik Hidayat dan saksi Fathor Rahman (Anggota Kepolisian) untuk dilakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu sonokeling yang sah dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan karena kayu Sonokeling sebanyak 18 (delapan belas) batang tersebut diambil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin pihak yang berwenang yaitu RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.402.000 (enam juta empat ratus dua ribu rupiah) serta RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengalami kerugian berupa kerusakan Lingkungan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa SUKARMIN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** berupa 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling, **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-**

- Berawal saksi Gianto (berkas penuntutan terpisah) melakukan penebangan tanpa ijin yang sah dari dalam kawasan hutan petak 8 D masuk wilayah RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebanyak 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling yang rencananya akan dijual kepada Sdr Niman melalui saksi Sodik (berkas penuntutan terpisah) dengan kesepakatan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Minggu 21 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditelepon oleh Saksi Sodik (berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkut kayu sonokeling sebanyak 18 (delapan belas) batang lalu sesampainya di belakang pasar bendo Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang sebanyak 18 (delapan belas) batang diangkat saksi Gianto (berkas penuntutan terpisah) kedalam bak 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013 Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 milik saksi Sunarto kemudian **diangkut** oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 yang rencananya akan dibawa oleh terdakwa ke daerah wajak Kabupaten Malang namun dalam perjalanan tiba tiba 1 (satu) unit truk HINO warna hijau hitam tahun 2013 Nopol N 9359 UF Noka MJEC1JG43D5090384 Nosin W04DTRJ87591 yang dikendarai terdakwa **yang mengangkut** 18 (delapan belas) batang kayu Sonokeling yang seharusnya terdakwa patut dapat menduga diperoleh secara tidak sah kemudian dihentikan oleh saksi Abdul Gopur, Saksi Sulisty yang merupakan petugas perhutani RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang serta saksi M Taufik Hidayat dan saksi Fathor Rahman (Anggota Kepolisian) untuk dilakukan pengecekan dokumen kepemilikan kayu sonokeling yang sah dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan karena kayu Sonokeling sebanyak 18 (delapan belas) batang tersebut diambil tanpa ijin pihak yang berwenang yaitu RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.402.000 (enam juta empat ratus dua ribu rupiah) serta RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang mengalami kerugian berupa kerusakan Lingkungan.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULISTYO** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa benar saksi merupakan karyawan Perum Perhutani Anggota Polisi Teritorial Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUKIRMIN di Jalan Raya Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang dan di temukan kendaraan truk bermuatan kayu sono keling.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan, terdakwa SUKARMIN menerangkan bahwa Kayu Sono Keling tersebut adalah kayu yang ditebang di wilayah hutan yang berada di Wilayah BKPH Sengguruh yang dilakukan oleh saudara ANTO kemudian di beli oleh saudara SODIK dan saudara SODIK menyuruh terdakwa SUKARMIN untuk mengangkut dari belakang Pasar Bendo Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 18 batang gelondongan Sono Keling berbagai ukuran yang di angkut menggunakan truk HINO berwarna Hijau Hitam dengan Nopol N-9395-UF.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUNARTO dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa benar terdakwa SUKARMIN adalah sopir truk miliknya yang telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Malang karena mengangkut Kayu Sono Keling dari Kawasan Hutan Sengguruh Desa Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang
- Bahwa 1 (satu) unit truk HINO dengan No. Pol N-9056-UI warna Hijau Hitam adalah milik saksi sejak tahun 2017 dijalankan oleh terdakwa.
- Bahwa truk Hino dengan No.Pol N-9056-UI saksi menyuruh terdakwa SUKARMIN untuk mengganti plat nomor No.Pol N-9359-UF agar bisa masuk ijin trayek ke pabrik PT EKA MAS Ds. Gampingan Kab. Malang untuk mengangkut hasil limbah produksi PT EKA MAS.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 unit truk Hino dengan No.Pol N-9056-UI berupa BPKB.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FATHOR RAHMAN dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara SUKARMIN pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 yang kedapatan mengangkut Kayu Sono Keling tanpa dilengkapi dokumen yang sah di jalan Raya Gampingan Kec. Gampingan Kab. Malang kemudian melakukan pengembangan perkara melakukan penangkapan terhadap saudara GIANTO dan saudara SODIK di Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari petugas Perhutani RPH Sengguruh bahwa ada pohon Sono Keling yang hilang diambil orang, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saudara SUKARMIN yang kedapatan mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling tanpa dokumen lengkap menggunakan truk HYN0 No. Pol N-9359-UF warna Hijau Hitam.

- Bahwa benar setelah melakukan pengembangan perkara di peroleh informasi bahwa kayu Sono Keling tersebut diperoleh dari saudara GIANTO yang menebang dan mengambil dari Kawasan hutan Sengguruh Kec. Pagak Kab. Malang, kemudian saudara SUKARMIN disuruh oleh saudara SODIK untuk mengangkut kayu Sono Keling untuk dijual kepada pengepul kayu di Kec. Dampit Kab. Malang.

- Bahwa benar saksi telah melakukan cek lokasi pohon Sono Keling di RPH Sengguruh yang hilang dengan cara mencocokkan bekas tersebut dengan kayu Sono Keling yang diangkut SUKARMIN identik dengan dan cocok dengan Kayu Sono Keling yang diangkut saudara SUKARMIN.

- Bahwa benar saksi melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap saudara GIANTO dan saudara SODIK.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi GIANTO dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB ditangkap oleh petugas dari Perum Perhutani di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Bendo Rt.54 Rw.06 Ds. Bandarangan Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan kayu sono keeling dari Kawasan hutan Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa benar saksi melakukan penebangan bersama dengan saudara PARNO dan saudara PI'I yang beralamat di Dsn. Bendo Ds. Bandarangan Kec. Pagak Kab. Malang sebanyak 2 (dua) pohon menggunakan alat gergaji dengan panjang kurang lebih 40 Cm milik saudara PARNO dan memotong menjadi 18 (delapan belas) potong dengan berbagai ukuran, diangkut menggunakan gledeskan milik saudara PI'I dan ditaruh di depan rumah saudara PI'I
- Bahwa benar saudara SODIK mencarikan calon pembeli kayu Sono Keling tersebut dan diangkut oleh saudara SUKARMIN menggunakan truk HYN0 warna Hitam dengan No.Pol N-9359-UF.
- Bahwa benar calon pembeli adalah orang Dampit Kab. Malang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SODIQ dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Polres Malang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumah yang beralamat di Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar menjadi perantara untuk menjual 18 (delapan belas) kayu Sono Keling bentuk glondongan pada hari Minggu 21 Juni 2020 milik saudara GIANTO Als ANTO yang beralamat di Ds. Sumberejo Kec. Pagak Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi telah dihubungi oleh seorang pengepul Kayu Sono Keling An. NIMAN yang beralamat di Kec. Dampit Kab. Malang untuk memesan kayu Sono Keling, kemudian saksi menghubungi saudra GIANTO Als ANTO untuk mencarikan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Selanjutnya saudara GIANTO Als ANTO memberitahu bahwa akan mengambil kayu Sono Keling dari Kawasan Hutan Sengguruh Ds. Gampingan Kec. Pagak Kab. Malang.

- Bahwa benar saksi menjual 18 (delapan belas) Kayu Sono Keling dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu belum dilakukan pembayaran, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali menjual Kayu Sono Keling yang diambil saudara GIANTO Als ANTO kepada saudara NIMAN yaitu bulan April 2020 menjual Kayu Sono Keling sebanyak 7 (tujuh) batang bentuk glondongan dengan harga Rp. 5.300.000,00 dan pada akhir bulan Mei 2020 menjual 6 (enam) batang Kayu Sono Keling bentuk gelondongan dengan harga Rp. 5.000.000,00

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PADI SUBOWO dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, AHLI berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar AHLI memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa jenis kawasan hutan ada 2 yaitu hutan lindung dan hutan produksi
- Bahwa tanaman pohom sonokeling merupakan tanaman yang tumbuh di hutan produksi dan dapat tumbuh subur dan menghasilkan galih dengan ukuran besar jika ditanam di kawasan hutan
- Bahwa pohon sonokeling termasuk tanaman pohon dengan kategori apendik II (kayu dalam pengawasan) yaitu jenis tumbuhan yang boleh ditebang dengan pengawasan
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dari tempat penimbunan kayu adalah SADS DN dan SKSHHK
- Bahwa benar saksi menerangkan merupakan Asper /KB KPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangkutan Hutan) BKPH Sengguruh menerangkan posisi tunggak kayu Sono Keling milik perhutani RPH Sengguruh berada di Petak 8D klas Hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan hasil dari cek tunggal dengan yang telah dilakukan Bersama dengan petugas RPH Sengguruh BKPH Sengguruh KPH Malang dan Polres Malang merupakan klas hutan TJKL (Tanaman Jenis Kayu Lain).

- Bahwa benar saksi menerangkan pencocokan tunggal dengan cara memotong kayu Sono Keling bagian bawah dipotong sekira 5cm digambar dengan menggunakan plastik mika dan dibawa ke lokasi kayu Sono Keling yang hilang di Petak 8D ditemukan identik dan cocok dengan pangkal batang kayu Sono Keling yang diangkut oleh Saudara SUKARMIN.

- Bahwa AHLI membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polres Malang di Jalan Raya Ds. Gampingan kec. Pagak Kab. Malang yang kedapatan mengangkut 18 (delapan belas) Kayu Sono Keling glondongan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan HYN0 warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF bukan No.Pol sebenarnya namun N-9056-UI atas perintah saudara Marto.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB ditelepon temannya yang bernama SODIK untuk mengangkut kayu Sono Keling yang berada di daerah Pasar Bendo GAMPINGAN Kec. Pagak Kab. Malang untuk dibawa ke daerah Wajak.
- Bahwa benar ANTO dan MARNO yang menaikkan kayu Sono Keling ke atas kendaraan truk yang dikendarainya.
- Bahwa kayu Sono Keling yang diangkut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan kayu Sono Keling ke Wajak.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truk HYN0 warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF;
- 1 (satu) lembar STNK dump truk HYN0 warna hijau tahun 2013 No.Pol N-9056-UI, No. ka MJEC1JG43D5090384, No Sin W04DTRJ87591;
- 1 (satu) buah kontak dump truk;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dump truk No.Pol N-9359-UI;

18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling bentuk glondongan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB telah diamankan oleh Petugas Polres Malang di Jalan Raya Ds. Gampingan kec. Pagak Kab. Malang yang berkedapatan mengangkut 18 (delapan belas) Kayu Sono Keling glondongan berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin.
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah selesai mengantarkan kayu Sono Keling ke Wajak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” sebagaimana dalam pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama SUKARMIN sebagai terdakwa yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa SUKARMIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yaitu Membeli, Memasarkan, Dan Atau Mengolah Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut disusun secara alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan saja yang telah dilakukan oleh si pelaku telah dapat memenuhi kualifikasi unsur.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB telah diamankan oleh Petugas Polres Malang di Jalan Raya Ds. Gampingan kec. Pagak Kab. Malang karena mengangkut kayu namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan karena kayu Sonokeling sebanyak 18 (delapan belas) batang tersebut diambil tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yaitu RPH Sengguruh BKPH Sengguruh Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit dump truk HYN0 warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF;
- 1 (satu) lembar STNK dump truk HYN0 warna hijau tahun 2013 No.Pol N-9056-UI, No. ka MJEC1JG43D5090384, No Sin W04DTRJ87591;
- 1 (satu) buah kontak dump truk;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dump truk No.Pol N-9359-UI

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling bentuk glondongan dirampas untuk negara melalui Perhutani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian hutan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI: _

1. Menyatakan Terdakwa Sukarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truk HYNCO warna hijau hitam No.Pol N-9359-UF;
 - 1 (satu) lembar STNK dump truk HYNCO warna hijau tahun 2013 No.Pol N-9056-UI, No. ka MJEC1JG43D5090384, No Sin W04DTRJ87591;
 - 1 (satu) buah kontak dump truk;
 - 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dump truk No.Pol N-9359-UI; _

Dirampas untuk Negara

- 18 (delapan belas) batang kayu Sono Keling bentuk glondongan.

Dirampas untuk Negara CQ Perhutani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H..

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 535/Pid.B/LH/2020/PN Kpn